BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Anggaran Dana Kampung setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Kampung paling sedikit 10 % dari realisasi penerimaan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Bener Merah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG BERASAL DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;

5. Kampung.....

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diperuntukkan untuk Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Dana Kampung yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 yaitu penyediaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APB Kampung) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan dari Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % dari Realisasi penerimaan hasil pajak retribusi daerah, besarnya seperti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Pasal 4

Rincian Dana Kampung untuk Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk:

a. Penghasilan.....

a. Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur kampung

NO	URAIAN	GAJI DAN OPERASIONAL /BULAN	VOLUME	GAJI/ORANG /TAHUN
1	Reje Kampung	1.750.000	12	21.000.000
2	Banta Kampung Non PNS	1.200.000	12	14.400.000
3	Ketua Petue	700.000	12	8400.000
4	Kepala Urusan (KAUR)	800.000	12	9.600.000
5	Penghulu	300.000	12	3.600.000
6	Anggota Petue	300.000	12	3.600.000
7	Bendahara/ Operator	1.000.000	12	12.000.000

b. Operasional Kampung

No	URAIAN	VOLUME	JUMLAH PERTAHUN
1	Operasional Kantor	12	14. 200.000

c. ADD Khusus

ADD Khusus Kampung Mekar Jadi Ayu yang tidak mendapatkan Alokasi Dana Kampung Khusus yang bersumber dari APBN	Sebesar Rp. 600.000.000

d. Biaya pembangunan dan pemerintahan lainnya diberikan sesuai dengan perencanaan dan musyawarah kampung

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
a. Penghasilan tetap, tunjangan aparatur Kampung dan Operasional Kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Pasal 4 tersebut diatas dengan cara :

1. tahap.....

1. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
2. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
3. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
4. tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), termasuk kekurangan dana Kampung yang belum dibayarkan tahun 2016 mulai bulan Januari 2016.

b. Untuk Dana ADD dan Dana Pembangunan Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Pasal 4 diatas dibayarkan sesuai dengan kreteria dana APBN tahun 2016 yaitu :
   1. Tahap Pertama 60 %;
   2. Tahap Kedua 40 %.

(4) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung dianggarkan dalam APB Kampung.

(5) Besaran Dana Kampung yang diterima oleh setiap kampung sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai Belanja Aparatur dan operasional kampung yang meliputi :

a. Penghasilan tetap aparatur kampung;
b. Penyelenggaraan pemerintahan kampung;
c. Alokasi dana Kampung untuk kampung Mekar Jadi Ayu.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ayat (3), meliputi:

a. Reje Kampung;
b. Banta Kampung Non PNS;
c. Kepala Urusan (KAUR) Kampung;
d. Penghulu;
e. Petue; dan
f. Bendahara/Operator.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a didasarkan atas kondisi Kampung yang sejalan dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung, yang diantaranya dapat meliputi:

a. Operasional Kantor (ATK);
b. SPPD dalam dan luar daerah;
c. Operasional Kendaraan Dinas Kampung.

Pasal 9.....

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, didasarkan atas kondisi bahwa kampung Mekar Jadi Ayu adalah Kampung yang statusnya belum definitip, hal ini menyebabkan Kampung Mekar Jadi Ayu tidak mendapat alokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBN, dengan pencapaian target RPJM Kampung dan RKP Kampung setiap tahunnya, maka Alokasi Dana Kampung untuk Kampung Mekar Jadi Ayu dialokasikan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang penggunaannya sesuai dengan Dana Kampung yang bersumber dari APBN.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 11

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.

(4) Bendahara Kampung sebagai wajib pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Reje Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 13.....

Pasal 13

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APB Kampung dan laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.

(5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.

(6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 29 Februari 2016 M
19 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 01 Maret 2016 M
21 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

SEKRETARIAT DAERAH

M. ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 08